

# **Advokasi Kebijakan untuk Pemenuhan Kepentingan Petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember**

**Afcalia Anggraeni<sup>1</sup>, M. Hadi Makmur<sup>2</sup>, Sutomo<sup>3</sup>**

*Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jln. Kalimantan 37, Jember 68121*

email: afcaliaanggraeni1009@gmail.com

## **Abstract**

*The research is based on problems regarding the interest of the farming community in Puger Kulon and Puger Wetan villages which are not being taken care of by the government in terms of the availability of a smooth irrigation water supply, so it is necessary to carry out advocacy as an effort to reach new policies or mutual agreements to resolve these problems. The approach and research method used is descriptive qualitative. The data used are qualitative data with the type of data consisting of primary data and secondary data obtained through interview, observation, and documentation techniques. The degree of confidence was tested using the data triangulation techniques. Data analysis used an interactive model by Miles, Huberman, and Saldana. The result of this study indicates the policy advocacy process to fulfill the interest of farmers in Puger Kulon and Puger Wetan villages based on the policy formation process and advocacy targets in this first activity namely lobbying. The second process namely negotiation. In the third process namely mediation. And the fourth process namely collaboration.*

**Keywords:** Policy Advocacy, Irrigation canal

## **1. Pendahuluan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) untuk memenuhi kepentingan mereka akan pasokan air irigasi yang lancar di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Menurut Topatimasang et al. (2016:47) advokasi sebenarnya merupakan upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kepentingan masyarakat petani yang tidak terurus oleh pemerintah dalam hal ketersediaan pasokan air irigasi yang lancar, sehingga perlu untuk melakukan advokasi sebagai upaya mencapai kebijakan baru maupun kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Gapoktan dan HIPPA merupakan wujud kesadaran atas kondisi yang mereka alami, karena lahan persawahan milik petani tidak dapat merasakan manfaat air irigasi secara keseluruhan seperti sebelumnya akibat dari adanya sedimentasi atau proses pengendapan material hasil erosi pada saluran irigasi baru. Saluran irigasi tersebut dianggap mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur ketika musim penghujan.

Advokasi kebijakan untuk pemenuhan kepentingan petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan tersebut menarik untuk diteliti karena alasan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi BAB II Prinsip-Prinsip Pengelolaan Irigasi Pasal 4 Ayat 1 “pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya Untuk mencapai yang dimaksud dalam dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan”. Di dalam peraturan pemerintah tersebut jelas menyatakan bahwa pengelolaan irigasi harus mengutamakan kepentingan petani pemakai air untuk menunjang usaha pertanian, namun fakta di lapangan menyatakan bahwa irigasi di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan mengalami pendangkalan akibat adanya pengendapan material hasil erosi yang menyebabkan saluran irigasi menjadi tidak lancar dan kepentingan petani menjadi terabaikan.

Kedua, berdasarkan Surat Nomor 032 dengan judul surat Laporan Dugaan Penyerobotan Aset Barang Milik Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Jember dr. Faida, MMR pada 10 September 2020, dalam isi surat menyebutkan bahwa adanya dugaan penyerobotan aset barang milik negara karena pembangunan saluran irigasi baru dilakukan secara sepihak oleh PT Semen Imasco Asiatic.

Ketiga, saluran irigasi merupakan infrastruktur penting dalam menjaga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat yang mengairi lahan sawah di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan. Dalam penelitian ini menggunakan konsep pembentukan kebijakan publik dan sasaran advokasi menurut Topatimasang et al. (2016:52) pada proses tata laksana hukum, yang di dalamnya terdapat proses-proses politik dan birokrasi dengan upaya mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan dengan langkah-langkah lobi; negosiasi; mediasi; dan kolaborasi.

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok organisasi maupun perorangan yang bekerja sama untuk mencapai perubahan dalam sebuah kebijakan maupun program untuk menyelesaikan suatu isu atau masalah tertentu. Pengelolaan sumber daya alam berupa air dan keyakinan dari masing-masing aktor yang terlibat membawa strategi yang berbeda. Kerangka kerja advokasi ini menghabiskan banyak waktu untuk memetakan sistem kepercayaan yang dimiliki oleh para aktor dan menganalisis kondisi, di mana pembelajaran berorientasi pada perubahan sebuah kebijakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan

### **Domain Paradigma *New Public Administration* (NPA)**

Menurut Frederickson (dalam Alamsyah, 2016:175) menjelaskan bahwa administrasi negara sebelumnya memfokuskan diri pada manajemen yang efisien, ekonomis, dan terkoordinir atas instansi pelayanan. Dasar pemikiran dari administrasi negara selalu berupa manajemen yang lebih baik (lebih efisien dan ekonomis), sedangkan pada paradigma *new public administration* menambahkan keadilan sosial (*social equality*) pada sasaran-sasaran dan dasar pemikiran klasik. Administrasi negara secara konvensional maupun klasik berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan, antara lain: (1) Bagaimana kita dapat menyediakan pelayanan yang lebih baik dengan sumber daya yang tersedia (efisien) dan (2) Bagaimana kita dapat mempertahankan tingkat pelayanan publik dengan

membelanjakan sedikit uang (ekonomis). Sedangkan administrasi negara baru (*new public administration*) menambahkan (3) Adakah pelayanan yang dapat meningkatkan keadilan sosial. Ketimpangan merupakan wujud ketidakadilan, oleh sebab itu diperlukan adanya sebuah perubahan yang perlu memberikan ruang partisipasi bagi publik.

Salah satu perhatian pokok administrasi negara baru berkaitan dengan permasalahan yang muncul akibat pembangunan saluran irigasi baru ini adalah perlakuannya yang adil terhadap seluruh warga negara. Pemerintah yang secara sistematis melakukan diskriminasi dengan memihak pada birokrasi-birokrasi yang mapan dan stabil, minoritas klien yang istimewa (para investor besar) dan menentang minoritas-minoritas lain (misalnya petani, buruh tani) yang miskin dalam sumber daya politik maupun ekonomi harus segera dihentikan. Keadaan ini secara moral patut dicela, dan apabila dibiarkan tanpa perubahan maka akan menimbulkan ancaman yang fundamental, walaupun dalam jangka lama terhadap kelangsungan sistem politik negara Indonesia.

### **Kebijakan Publik**

Menurut Laster dan Stewart (dalam Winarno, 2012:29) studi kebijakan publik kini telah meliputi berbagai tahap seperti yang terangkum dalam lingkaran kebijakan publik (*public cycle*) atau tahap-tahap kebijakan publik. Dengan demikian, domain atau wilayah yang dapat dikaji oleh kebijakan publik meliputi wilayah yang luas tidak lagi terpaku pada lembaga-lembaga formal pemerintahan, seperti yang dilakukan oleh ilmu politik tradisional. Namun, apabila merujuk pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan oleh Charles O Jones (1996:225) maka domain kajian kebijakan publik meliputi: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Domain kajian kebijakan publik ini telah banyak mendapat perhatian dari para ilmuwan politik. Saat ini para ilmuwan politik, terutama yang menaruh minat dalam kebijakan publik, telah melakukan kajian di bidang implementasi kebijakan, kelompok-kelompok kepentingan yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan, maupun kebijakan-kebijakan substantif. Studi mengenai evaluasi kebijakan juga semakin luas mendapat perhatian dari para ilmuwan. Studi-studi mengenai dampak kebijakan akan sangat berguna bagi para perumus kebijakan untuk memperbaiki kebijakan di masa mendatang.

Fokus utama dalam penelitian skripsi ini adalah advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) untuk memenuhi kepentingan mereka akan pasokan air irigasi yang lancar di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Pembangunan saluran irigasi baru yang menyebabkan suatu masalah publik telah masuk ke dalam agenda kebijakan yang kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap awal, masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative / policy option*) yang ada.

### **Advokasi Kebijakan Publik**

Kata advokasi berdasarkan persamaan katanya dari bahasa Belanda yaitu: *advocaat, advocateur*, yang berarti pengacara hukum atau pembela. Tidak dapat

diartikan semata-mata hanya sebagai kegiatan pembelaan kasus atau berbicara di pengadilan (*litigasi*) saja. Jika mengadopsi kata “advokasi” dari bahasa Inggris maka *to advocate* tidak hanya berarti membela (*to defend*), tetapi juga bisa berarti memajukan atau mengemukakan (*topromote*), dengan kata lain juga berarti berusaha menciptakan (*to create*) yang baru, yang belum pernah ada, dan juga dapat berarti melakukan perubahan secara terorganisir dan sistematis. Dengan kata lain, advokasi sebenarnya merupakan upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang menuntut adanya perbaikan atau perubahan terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Topatimasang et al. (2016:47) advokasi sebenarnya merupakan upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kepentingan masyarakat petani yang tidak terurus oleh pemerintah dalam hal ketersediaan pasokan air irigasi yang lancar, sehingga perlu untuk melakukan advokasi sebagai upaya mencapai kebijakan baru maupun kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Gapoktan dan HIPPA merupakan wujud kesadaran atas kondisi yang mereka alami, karena lahan persawahan milik petani tidak dapat merasakan manfaat air irigasi secara keseluruhan seperti sebelumnya akibat dari adanya sedimentasi atau proses pengendapan material hasil erosi pada saluran irigasi baru. Saluran irigasi tersebut dianggap mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur ketika musim penghujan pada proses pembentukan kebijakan publik dan sasaran advokasi dalam politik dan birokrasi melalui kegiatan lobi, negosiasi, mediasi, dan kolaborasi.

## **Ekonomi Politik dan Pembangunan**

Saluran irigasi selain berupa bangunan fisik, juga menyangkut hubungan sosial dan hubungan ekonomi politik di baliknya proses pembangunan. Saluran irigasi pada dasarnya dibangun guna menunjang kegiatan usaha pertanian. Tujuan dan konstruksi politik pada penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai advokasi kebijakan untuk pemenuhan kepentingan petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan harus dilihat dari kepentingan ekonomi politik dan konstruksi sosial di baliknya. Penelitian ini setidaknya akan membahas mengenai bagaimana kegiatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Gapoktan dan HIPPA Desa Puger Kulon dan Puger Wetan dalam upaya pemenuhan kepentingan petani akan air irigasi yang lancar. Permasalahan yang terjadi akibat bangunan saluran irigasi baru di sebelah selatan PT Semen Imasco Asiatic menyebabkan pasokan air menjadi terhambat dan tidak bisa sampai secara keseluruhan ke lahan persawahan di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan karena tidak ada dorongan air ke hilir yang berdampak pada lahan persawahan milik petani sempat mengalami kekeringan. Namun, untuk mengatasi kekeringan yang akan menyebabkan kerugian lebih besar lagi, para petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memancing air agar bisa naik ke hilir menggunakan *desel* dan bahan bakar minyak.

Menurut Stigler (2016:25) terdapat dua alternatif pandangan tentang bagaimana sebuah peraturan diberlakukan. Pertama, peraturan dilembagakan terutama untuk memberlakukan proteksi dan kemanfaatan tertentu untuk publik atau sebagian sub kelas dari publik tersebut. Kedua, suatu tipe analisis di mana proses politik dianggap penting karena merupakan suatu penjelasan yang rasional. Dalam teori *redistributive combines* dan keadilan yang dikemukakan oleh Stigler tersebut sumber-

sumber ekonomi, aset produktif, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang. Teori *redistributive combines* mengandaikan adanya otoritas penuh dari negara atau pemerintah untuk mengalokasikan kebijakan kepada kelompok-kelompok (ekonomi) yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Dengan pemahaman tersebut, Rawls (dalam Alamsyah, 2016:44) mengonseptualisasikan teori keadilan yang bersumber dari dua prinsip, yaitu: Setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar dengan skema kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Dan ke tim pangan sosial ekonomi harus ditangani.

## 2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui sumber data primer dan maupun data sekunder. Sedangkan teknik dan alat perolehan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, dan teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana.

## 3. Hasil dan Diskusi

### **Apa yang Diperjuangkan Oleh Gapoktan dan HIPPA dalam Kegiatan Advokasi Kebijakan Publik Pada Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan**


Isu strategis dalam permasalahan pembangunan saluran irigasi baru ini adalah pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi tidak melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga kepentingan masyarakat petani akan air irigasi yang lancar di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan menjadi terabaikan, pihak-pihak yang melakukan advokasi menuntut agar air irigasi menjadi normal seperti semula agar seluruh lahan persawahan milik petani di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan dapat terairi secara keseluruhan sehingga hasil panen baik dan tidak mengancam ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Hal pertama yang harus diingat dalam perumusan sasaran suatu kegiatan atau program advokasi adalah hakikat dan tujuan utama advokasi itu sendiri sebagai upaya untuk mengubah kebijakan publik, sehingga rumusan sasaran tetap mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kecenderungan merumuskan sasaran advokasi yang berlebihan atau sudah berada di luar batas lingkup advokasi itu sendiri, misalnya kecenderungan mengartikan advokasi sebagai suatu revolusi untuk merebut kekuasaan politik. Meskipun dalam tujuan jangka panjangnya advokasi merupakan salah satu gerakan yang dapat melakukan perubahan sosial yang lebih besar dan menyeluruh, namun advokasi tetap saja bukan merupakan gerakan yang menggunakan cara-cara kekerasan. Advokasi dilakukan melalui jalur, wadah dan proses demokrasi perwakilan yang ada, jadi jelas bahwa advokasi bukan merupakan revolusi fisik, apalagi perlawanan bersenjata. Karena itu, sasaran advokasi memang hanya tertuju atau terarah pada kebijakan-kebijakan publik atau bahkan hanya satu kebijakan publik tertentu saja, dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada satu kebijakan tertentu tersebut akan membawa dampak positif atau paling tidak

sebagai titik awal dari perubahan-perubahan yang lebih besar secara bertahap (Topatimasangetal, 2016).

Kerja advokasi adalah serangkaian kegiatan yang sangat majemuk dan rumit. Banyak jenis kegiatan yang harus dilakukan bahkan pada saat yang bersamaan, mulai dari mengumpulkan data dan informasi, merumuskan isu, menggalang sekutu, beracara di pengadilan, melobi pejabat pemerintah, menyelenggarakan kampanye, berurusan dengan media, sampai membangun basis-basis organisasi gerakan massa. Padahal, tiap jenis kegiatan itu saja sudah cukup menyita waktu, tenaga, pikiran, dan dana. Sehingga tidak mungkin ada seorang atau suatu organisasi sebesar dan sekuat apapun yang akan mampu melaksanakan semua kegiatan advokasi tersebut sendirian. Dalam pembahasan kali ini, penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat penting dalam setiap kegiatan advokasi.

### Proses Advokasi Kebijakan Untuk Pemenuhan Kepentingan Petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan

Kegiatan dalam advokasi kebijakan yang menghendaki suatu perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi yang dilakukan oleh Gapoktan dan HIPPA Desa Puger Kulon dan Puger Wetan antara lain adalah demo membentuk kesadaran dan pendapat umum, melobi pembuat dan pelaksana kebijakan, dan membangun basis gerakan yang kuat. Salah satu proses pembentukan kebijakan publik adalah politik dan birokrasi yang kemudian membentuk tata laksana hukum. Proses politik dan birokrasi ini berhubungan langsung di arus bawah atau di tengah masyarakat (Topatimasang etal, 2016:167). Pada proses ini bentuk-bentuk kegiatannya lebih beragam, mulai dari kampanye pembentukan kesadaran masyarakat dan pendapat umum, kampanye penggalangan dukungan, pelatihan dan pendidikan politik tentang isu pembangunan saluran irigasi baru kepada petani yang terdampak, pembentukan basis-basis organisasi gerakan, sampai pada pengarahannya melakukan berbagai aksi-aksi kesetiakawanan. Kampanye pembentukan pendapat umum atau demo penting untuk dilakukan dalam kegiatan advokasi dan merupakan kegiatan yang paling lazim dilakukan oleh banyak organisasi atau jaringan advokasi selama ini.



Gambar 1. Alur Koordinasi Antar Elemen

Kegiatan selanjutnya setelah demo untuk membentuk pendapat umum, langkah selanjutnya adalah melobi pembuat dan pelaksana kebijakan. Alasan utama mengapa lobi digunakan dalam kegiatan advokasi adalah dalam rangka berusaha mengubah suatu kebijakan atau keadaan tertentu yang sedang berlangsung saat ini. Atau dalam rangka menentang suatu usulan perubahan kebijakan yang sedang dipermasalahkan. Dalam permasalahan pembangunan saluran irigasi baru oleh PT Semen Imasco Asiatic ini para petani yang tergabung dalam Gapoktan dan HIPPA Desa Puger Kulon dan PugerWetan yang menjadi aktor pelaksana kegiatan advokasi memiliki suatu gagasan yang jelas tentang perubahan atau hasil apa yang mereka tuntut dan inginkan yaitu adanya praktik irigasi yang baik artinya adalah agar seluruh petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan dapat merasakan manfaat irigasi yang baik, karena memang dengan saluran irigasi yang dibangun baru tersebut air tidak dapat sampai di lahan persawahan milik petani yang berada di ujung paling selatan karena adanya endapan yang terdapat pada saluran irigasi baru. Alasan lain mengapa kegiatan lobi perlu untuk dilakukan adalah untuk membantu para politisi dan pembuat kebijakan agar tetap memperhatikan permasalahan dan keluhan-keluhan yang terjadi di tengah masyarakat. Pada permasalahan yang ditimbulkan oleh pembangunan saluran irigasi baru ini Gapoktan dan HIPPA menginginkan atau menuntut suatu hasil yang sangat rinci. Selain itu, alasan lain dilakukannya lobi adalah untuk sekedar membuat para pejabat pemerintah tetap sadar pada pandangan dan kebutuhan warga masyarakat tanpa menyebutkan atau menekankan suatu isu khas tertentu.

### **Hasil Advokasi Kebijakan Untuk Pemenuhan Kepentingan Petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan**

Untuk mengetahui hasil dan dampak dari suatu kegiatan advokasi kebijakan dapat dilihat menggunakan suatu kerangka kerja yang logis dan umum digunakan dalam sebuah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, yang terdiri atas empat unsur pokok, antara lain.

- a. Sasaran hasil, merupakan sebuah keadaan yang diinginkan oleh seluruh pihak agar tercapai setelah dilakukannya suatu kegiatan advokasi. Dalam kegiatan advokasi kebijakan publik pada normalisasi saluran irigasi pertanian Desa Puger Kulon dan Puger Wetan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat adalah demo untuk membentuk kesadaran umum dan mengkoreksi kebijakan pemerintah, yang bertujuan agar masyarakat khususnya di dua Desa yang terdampak tersebut mengetahui dengan jelas tentang apa sebenarnya isu atau permasalahan yang sedang diadvokasikan, yaitu menuntut adanya normalisasi agar saluran irigasi menjadi normal air mengalir lancar seperti semula.
- b. Indikator, merupakan beberapa petunjuk yang dapat menunjukkan apakah hasil dari sebuah kegiatan advokasi sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Misalnya dalam kegiatan advokasi kebijakan publik pada normalisasi saluran irigasi Desa Puger Kulon dan Puger Wetan sudah berhasil atau belum yang ditandai dengan beberapa hal, antara lain: keseluruhan anggota HIPPA sebanyak 89 orang sesuai keterangan yang disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Rois Hasyim selaku ketua HIPPA mengikuti kegiatan advokasi berupa demonstrasi penyampaian pendapat yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali, pertama di depan kantor DPRD Kabupaten Jember dan yang kedua di depan Pendopo Bupati

Jember. Adapun indikator lain yang dapat ditunjukkan yaitu kegiatan lobi yang dilakukan oleh Abdul Rois Hasyim selaku ketua HIPPA kepada Bupati Jember yang kemudian menyebabkan Bupati Jember mengeluarkan surat yang ditujukan kepada menteri PUPR RI untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, *lobbying* juga dilakukan dengan pihak PT Semen Imasco Asiatic sehingga ditemukan kesepakatan mengenai tuntutan Gapoktan dan HIPPA berupa normalisasi saluran irigasi yaitu dengan cara dilakukan pengerukan di lahan tempat saluran irigasi baru tersebut menggunakan alat berat yang dimiliki oleh PT Semen Imasco Asiatic sehingga air kembali mengalir lancar seperti semula.

- c. Pengujian atau verifikasi, merupakan cara untuk mendapatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa indikator-indikator di atas memang ada dan dilaksanakan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa dokumentasi dan keterangan dari beberapa informan dalam penelitian yang tentu saja juga terlibat dalam kegiatan advokasi kebijakan publik pada normalisasi saluran irigasi pertanian Desa Puger Kulon dan Puger Wetan.
- d. Asumsi, merupakan suatu keadaan tertentu yang menjadi syarat untuk dilakukannya sebuah kegiatan advokasi kebijakan publik, dalam pembahasan skripsi ini asumsi yang dimaksud adalah adanya pembangunan saluran irigasi sekunder baru di sebelah selatan PT Semen Imasco Asiatic yang mana pada lahan baru tempat irigasi tersebut terdapat sedimentasi walet yang cukup tinggi sehingga menyebabkan air dari hulu tidak langsung mengalir ke hilir dan mengairi sawah-sawah milik petani tetapi masih menggenang di lahan saluran irigasi baru tersebut. Hal tersebutlah yang kemudian membawa kesadaran bagi para petani khususnya yang tergabung dalam Gapoktan dan HIPPA untuk melakukan suatu kegiatan advokasi kebijakan publik menuntut agar saluran irigasi sekunder yang berada di Desa Puger Wetan tersebut dapat normal kembali seperti semula

#### **4. Kesimpulan**

Permasalahan utama dalam pembahasan skripsi ini adalah kepentingan masyarakat petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan yang terabaikan oleh pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi berkenaan dengan saluran air irigasi yang lancar, sehingga petani yang tergabung dalam Gapoktan dan HIPPA melakukan kegiatan advokasi kebijakan untuk memenuhi kepentingan mereka. Advokasi merupakan upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut, dalam hal ini Gapoktan dan HIPPA menginginkan adanya normalisasi agar air irigasi menjadi lancar seperti semula.

Proses advokasi kebijakan untuk kepentingan petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan melalui 4 tahap. Pertama, lobi merupakan sebuah usaha untuk mengubah suatu kebijakan atau keadaan tertentu, dalam hal ini lobi dilakukan oleh Ketua HIPPA Abdul Rois Hasyim kepada Bupati Jember meminta penyelesaian permasalahan saluran irigasi agar kembali lancar seperti semula. Kedua, Bupati Jember sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten membuka ruang negosiasi kepada pihak PT Semen Imasco Asiatic, dengan mengeluarkan Surat Nomor 032 Perihal Laporan Dugaan Penyerebotan Aset Barang Milik Negara pada 10 September 2020 yang ditujukan kepada Kementerian PUPR RI. Bupati mendukung perjuangan Gapoktan dan HIPPA. Ketiga, mediasi PT Semen Imasco Asiatic bersedia melakukan

normalisasi saluran irigasi dengan meminjamkan alat-alat berat milik mereka untuk mengeruk sedimentasi walet setiap 6 bulan sekali, Gapoktan dan HIPPA menerima dan menyetujui bantuan tersebut. Keempat, kolaborasi, semua pihak-pihak yang terlibat dan menjadi aktor dalam kegiatan advokasi kebijakan untuk pemenuhan kepentingan petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan menyamakan tujuan yaitu bagaimana caranya agar air irigasi berfungsi seperti semula dapat mengairi lahan persawahan di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan secara keseluruhan.

Hasil dari kegiatan advokasi kebijakan untuk pemenuhan kepentingan petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan adalah tercapainya kesepakatan antara Gapoktan, HIPPA, dengan PT Semen Imasco Asiatic untuk melakukan pengerukan sedimentasi walet setiap 6 bulan sekali tanpa adanya biaya yang harus di keluarkan oleh petani.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai advokasi kebijakan untuk pemenuhan kepentingan petani di Desa Puger Kulon dan Puger Wetan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Kepada Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap saluran irigasi sekunder, Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab mengelola saluran irigasi tersier dan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab atas saluran irigasi desa dalam melakukan kegiatan pembangunan saluran irigasi baru termasuk memindahkan dari saluran lama ke lahan baru harus benar-benar melalui pengkajian yang mendalam dan teliti, agar permasalahan mengenai saluran air irigasi yang tidak lancar semacam ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Segala bentuk kesepakatan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah harus ada bentuk tertulis sehingga jelas landasan hukumnya, apabila di masa mendatang terjadi permasalahan yang sama.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, S Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Creswell, John. 2016. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Literasi Nusantara Abadi. Malang.
- Jones, O Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, A.W., dan Puspitaningtyas, Zarah. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Miles *etal.* 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Singapura: SAGE Publication India.
- Moleong, Lexy, J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Setyodarmojo, S. 2003. *Public Policy (Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Topatimasang, Roem., F. Mansoer dan R.Toto. (2016). *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi*. Yogyakarta: INSIST Press
- Uber, Silalahi. 2017. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Usman, & Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Baskoro, Bergas Chahyo, Cecep Kusmana & Kartodihardjo Hariadi. 2018. *Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Budidaya Sistem Gambut di Indonesia—Penerapan Pendekatan Advocacy Coalition Framework*. Jurnal Sosial Humaniora (JSH). Volume 8, Nomor 2, Halaman 224-232.
- Listyawati, Hery. 2011. *Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman*. Jurnal Sosial Humaniora (JSH). Volume 23, Nomor 3, Halaman 431-654.
- Hidayat, Novrizan. 2020. *Proses Penyelesaian Konflik Pembakaran Mesin Air PT Fajar Pemantang Indah Lestari (FPIL) dan Warga Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpuh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi. Jambi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Sifuddin.
- Nety Nayu Indrawati. 2016. *Fungsi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bagi Petani Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2019. *Kecamatan Puger Dalam Angka 2019*. Jember: BPS Kabupaten Jember
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi. Diambil dari: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/20tahun2006pp.htm>
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Pasal 34 Ayat 3. *Irigasi*. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1. *Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. *“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 41 ayat 1 tentang Sumber Daya Air. *“irigasi meliputi usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air dengan tujuan untuk menunjang pertanian”*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi. Diambil dari: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/77TAHUN2001PP.htm> [pada 5 Mei 2021]
- About PT Semen Imasco Asiatic. (2021). Diambil dari: <https://singamerah.com/about-pt-semen-imasco-asiatic/> [pada 5 Januari 2021]
- Mazmanian, Daniel A & Paul A, Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scoot Foresman and Company, USA.

- Relokasi atau tambang; dunia tambang.co.id. (2020,29April). *Forum*. Diambil dari <https://duniatambang.co.id/ForumKategori/read/1222/Relokasi-atau-Tambang>[pada 4Februari2021]
- Sabatier, Paul. (2007). *Teori Proses Kebijakan*. Diambil dari: <https://www.routledge.com/Theories-of-the-Policy-Process-Second-Edition/Sabatier/p/book/9780367274306> [pada 5 Januari 2021]
- Salfatira, Shelly. 2019. Menilik Tambang Kapurdi Gunung Sadeng Puger Jember. Diambil dari: <https://www.beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1552014412901-menilik-tambang-kapur-di-gunung-sadeng-puger-jember-kr0319> [pada31Januari2021]
- Zuhro, Zuhana A dan Hakim, RZ.(2020). Petani Puger Protes Pabrik Semen Alihkan Saluran Irigasi. Diambil dari: <https://www.mongabay.co.id/2020/11/05/petani-puger-protos-pabrik-semen-alihkan-saluran-irigasi/>[pada 2Januari2021]